



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.84 Sampang www.kejari-sampang.kejaksaan.go.id

"Demi Keadilan dan Kebenaran Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa"

**BERITA ACARA PENYESUAIAN KUALIFIKASI YURIDIS
SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

Nomor: BA- / / /01/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam,
bertempat di Kejaksaan Negeri Sampang, saya:

Nama : Indah Asry Pinatasari, S.H.
Pangkat/NIP : Ajun Jaksa / 199509132019022009
Jabatan : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sampang

Berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Nomor: PRINT-
1594/M.5.37/Enz.2/12/2025 tanggal 22 Desember 2025, dalam perkara Tindak
Pidana Pencurian dengan Pemberatan atas nama Tersangka SUKKUR Bin
MATTAWI, telah berkoordinasi dengan:

I. PIHAK PENYIDIK:

Nama : Adhump Syawal
Pangkat/NRP : Aiptu / 01120904
Jabatan : Penyidik pada Polres Sampang

II. PIHAK TERSANGKA:

Nama : SUKKUR Bin MATTAWI
Tempat Lahir : Sampang
Tanggal Lahir & Usia : 01 Maret 1997 / 28 Tahun
Alamat : Dusun Gunung Kesan Desa Gunung Kesan Kec.
Karang Penang Kab. Sampang

yang didampingi Advokat Tersangka

III. PIHAK ADVOKAT:

Nama : -
Pekerjaan : -
Alamat : -

dan seluruh pihak memahami dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

MENIMBANG:

1. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) mulai berlaku secara efektif;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 618 KUHP 2023, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang tersebut, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Tersangka atau Terdakwa;
3. Bahwa Berkas Perkara atas nama Tersangka tersebut di atas telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap Nomor: B-3037/M.5.37/Enz.1/12/2025 tanggal 16 Desember 2025;
4. Bahwa dalam Berkas Perkara tersebut, Tersangka disangka melanggar ketentuan pidana berdasarkan hukum yang berlaku sebelum KUHP 2023;
5. Bahwa sehubungan dengan berlakunya KUHP 2023, perlu dilakukan penyesuaian kualifikasi yuridis terhadap pasal sangkaan;

ANALISIS PERBANDINGAN DENGAN MENGGUNAKAN ASAS LEX FAVOR REO:

ASPEK	KETENTUAN KUHP (WvS)	KUHP 2023
Dasar Hukum	Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal II ayat (11) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Ancaman Pidana Pokok	Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun) atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun)	Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal II ayat (11) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun) atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun)
Pidana Minimum	...	...

Pidana Denda	Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah))	Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal II ayat (11) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (denda paling banyak kategori VI) atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI)
Unsur Delik	Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika <i>Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. ATAU</i> atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika <i>Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.</i>	Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal II ayat (11) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana <i>Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. ATAU</i> Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana <i>Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.</i>

Berdasarkan perbandingan di atas seluruh pihak menyatakan:

1. Penyesuaian kualifikasi yuridis atas perbuatan Tersangka yang semula disangka melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** atau **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** pengacuannya diganti dengan **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** jo **Pasal II ayat (11) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana** atau **Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;
2. Bahwa penyebutan pasal sangkaan dalam Berkas Perkara yang menggunakan ketentuan lama harus dibaca sebagai pasal yang telah disesuaikan sebagaimana tersebut pada angka 1 pernyataan di atas;
3. Seluruh Berita Acara dan dokumen dalam Berkas Perkara yang mencantumkan pasal sangkaan berdasarkan ketentuan lama tetap sah secara prosedural dan substansinya dibaca sesuai dengan penyesuaian tersebut di

atas;

4. Penyesuaian ini tidak mengubah substansi perbuatan yang disangkakan maupun keterangan-keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
5. Proses peradilan selanjutnya akan menyesuaikan dengan ketentuan pidana yang acuannya diganti dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal II ayat (11) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

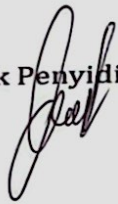
Berita Acara ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berkas Perkara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sampang

Pada tanggal : 7 Januari 2026

Pihak Penyidik



Pihak Penuntut Umum

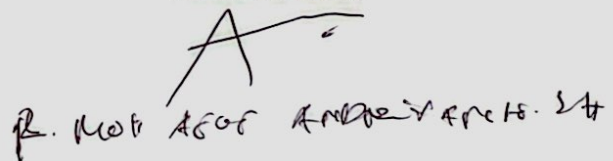


INDAH ASRY P

Pihak Tersangka



Pihak Advokat



R. Not AGOT ANDREY ARCHA. St